

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana "terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan

dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.¹

Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat.

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Tindak pidana persetubuhan dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik itu anak dan dewasa, dan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap persetubuhan yaitu peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Jakarta, h.47

² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, (selanjutnya disingkat R. Soesilo I), h.209.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor, diantaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permissive lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak," terang Susanto.³

Berikut adalah jumlah kasus-kasus persetubuhan yang kian banyak menimpa kaum anak-anak, yang kasusnya masuk ke Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) maupun ke Kepolisian Resor (Polres) di wilayah hukum Polda Bali yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Data Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Bali Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021

No.	Kesatuan	Kasus			Total Jumlah
		2019	2020	2021	
1.	Polda Bali	-	3	3	6
2.	Polestra Denpasar	10	9	6	25
3.	Polres Tabanan	4	5	2	11
4.	Polres Badung	-	2	4	6
5.	Polres Karangasem	6	6	8	20
6.	Polres Klungkung	-	-	-	-
7.	Polres Gianyar	3	4	-	7

³ Suara, 2022, *Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, available at URL : [Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak \(suara.com\)](https://suara.com), diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

8.	Polres Buleleng	18	2	13	33
9.	Polres Bangli	1	-	5	6
10.	Polres Jembrana	2	3	3	8

Sumber Data: Ditreskrimum Polda Bali

Jumlah kasus pada tabel 1 tersebut menunjukkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dan terlihat pada data diatas kasus persetubuhan masih mengalami angka yang fluktuatif. Merujuk pada tabel 1, tindak pidana persetubuhan anak paling tinggi terjadi di Kabupaten Buleleng dengan jumlah 33 kasus, adapun kasus persetubuhan anak terbagi pada tahun 2019 berjumlah 18 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan jumlah 2 kasus, dan kembali terjadi pada tahun 2021 menjadi 13 kasus. Merujuk data dalam tabel 1 tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian di Polres Buleleng terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kasus persetubuhan terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di lingkup kabupaten seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng ini.

Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak, seperti pada kasus persetubuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh pria I Putu Gd Eka Semara Putra, lahir di Klungkung pada tanggal 29 Desember 1993, umur 25 Tahun dan korbannya

berinisial PLA dengan usia 15 Tahun. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Sgr, mengadili Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh I Putu Gd Eka Semara Putra berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 173/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. Bahwa dalam keterangan yang terungkap di persidangan dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang berinisial NE, terdakwa melakukan aksinya di kamar kost terdakwa.

Contoh kasus persetubuhan yang kedua dilakukan oleh Komang Bangkit Arya Utama Als. Bangkit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN.Sgr. Bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak". Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak (korban) yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dilakukan di sebuah tempat Kost.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 287 ayat (1) yang menyebutkan "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Pasal lain yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 290, Pasal, 292, Pasal 293, Pasal 294 KUHP.

Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan saat ini menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1), juga mengatur tentang persetubuhan terhadap anak dalam Pasal 473, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a) persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b) persetubuhan dengan Anak;
 - c) persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d) persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan mengerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
 - a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Namun, terhadap ketentuan dalam KUHP yang baru ini belum berlaku pada saat dilakukan penelitian ini.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), sebagaimana telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Kemudian pengaturan mengenai penjatuhan pidana pada perkara persetubuhan anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak yaitu meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat kelamin anak tanpa kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi film porno⁴. Bentuk pelecehan seksual ini bisa dilakukan oleh siapa saja terhadap anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa dimasa mendatang.⁵ Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

⁴ Anonim, 2017, *Child Sexual Abuse*, Medline Plus, U.S, National Library of Medicine, 2008-04-02 available from url : https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses pada 3 Mei 2022.

⁵ Wagianti Soettodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, h.5

Adapun tujuan dari perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu bahwa: "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera."

Hukum mengenai Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.⁶ Hak asasi anak, jika dikembangkan dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.⁷

⁶ Bismar Siregar, dkk. 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, h. 22

⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h. 11

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuh dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan non fisik.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, menjadi penting dan menarik untuk dilakukan penelitian dalam penulisan tesis dengan judul **"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Persetubuhan Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng)"** menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng ?

⁸ J.E. Sahetapy, 1987, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.36

2. Bagaimana pola pengendalian tindak pidana persetubuhan anak dari perspektif kriminologi ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cangkupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Demi menghindari isi serta uraian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkupnya tentang ketentuan penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng serta pola pengendalian tindak pidana persetubuhan anak bawah umur (preventif, represif dan pemulihan).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁹ Karena dengan adanya tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, baik tujuan secara umum maupun khusus. Adapun tujuan tersebut yakni:

1.4.1 Tujuan Umum

Mengenai tujuan umum dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.18

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji ketentuan penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak bawah umur.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan pola pengendalian tindak pidana persetubuhan anak bawah umur (preventif, represif dan pemulihan).

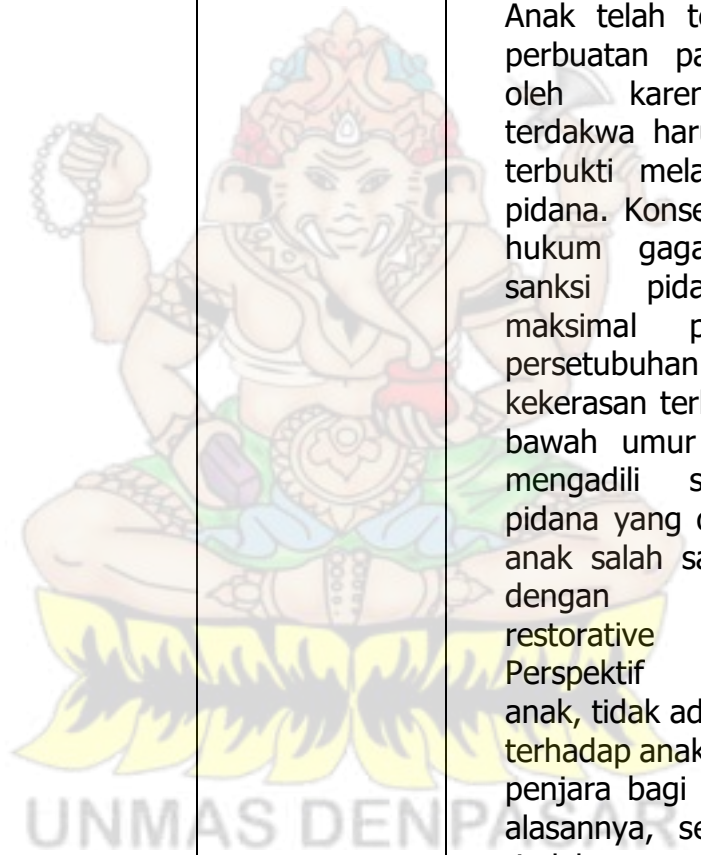
1.5 Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan tesis ini merupakan hasil buah karya asli dari penulis, merupakan suatu buah pemikiran penulis yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Sepanjang pengetahuan penulis dan setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan, tidak ditemukan adanya suatu karya ilmiah atau tesis yang membahas atau menyangkut

permasalahan tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Persetubuhan Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). Adapun tulisan atau penelitian terkait yang dijumpai dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2: Daftar Penelitian Sejenis

No.	Judul	Penulis	Pembahasan
1.	Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Persetubuhan Disertai Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Korban (PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2016/PN CRP dan PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2016/PN CRP).	Tesis, Samuel Halomoan Hutabarat, Universitas Muhammadiyah Palembang	1. Berdasarkan Putusan Nomor:7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp dan Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2016/Pn.Crp korban atas nama Yuyun (14) Tahun, yang tinggal di Desa Kasie Kasibun Kecamatan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan faktor penyebab pelaku melakukan persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur ini ialah: a. Kejahatan itu dipelajari b.Kejahatan ini terjadi dalam kelompok yang intim/dekat c. Faktor Lingkungan d. Faktor pendidikan. 2. Landasan sanksi pidana penjara maksimal pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp hakim dan pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2016/Pn.Crp penulis berpendapat setuju dengan putusan hakim dalam menjatuhkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1)



			Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D UndangUndang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Konsep pengaturan hukum gagasan regulasi sanksi pidana penjara maksimal pada pelaku persetubuhan disertai kekerasan terhadap anak di bawah umur yaitu proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian restorative justice. Perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	Tesis, Deliana, Universitas Pembangunan	1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

	Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Studi kasus Putusan PN Ngawi No : 01/Pid.Sus-An/2015/PN.N gw.	Nasional Veteran Jakarta	persetubuhan di atur dalam Peraturan PerundangUndangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tanggal 20 November 1989 lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak, UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana Persetubuhan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UndangUndang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. 3. Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu
--	--	---------------------------------	---

			dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak, yang terbagi dalam kendala faktor eksternal dan faktor internal.
3.	Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar (Kajian Terhadap Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN BSK).	Tesis, Marisa Jemmy, Universitas Andalas	1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-BSK dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum 2. Berdasarkan studi yang dilakukan penulis, penerapan dalam putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-BSK sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana Hakim

			melakukan pertimbangan non- Yuridis pertimbangan. Hakim menimbang kesesuaian Undang- undang melalui proses hukum yang sesuai dengan prosedur berdasarkan KUHAP. Pelaku telah melakukan tindakan dengan niat yang baik sesuai prosedur perundangan- undngan yang berlaku. Status terdakwa yang masih berkaitan dengan korban, serta terdakwa yang mengakui perbuatan dan terdakwa yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum yang berulang (recidive). Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa juga menyesali perbuatan yang telah dilakukan.
4.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Persetubuhan Anak dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng).	Tesis, Nyoman Sunarta, Universitas Mahasaraswati	I 1. Penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan dengan cara pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang tersebut termuat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga penerapan aturan hukum menjadi salah satu aturan yang dapat mengendalikan para pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sedangkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng disebabkan oleh

			faktor internal yaitu adanya kelainan seksual atau biasa disebut <i>paraphilia</i> yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (<i>pedofilia</i>) dan faktor eksternal yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor minuman beralkohol; 2. Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif. Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan cara: 1) memberikan sosialisasi, 2) bekerjasama dengan tokoh agama, pecalang dan Satpol PP agar dapat membina masyarakat dan agar tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku untuk menjalankan aksinya, 3) melakukan razia dan juga penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi, seperti berupa gambar, cd porno dan 4) Meningkatkan keamanan di seluruh wilayah hukum Polres Buleleng. Upaya penanggulangan secara represif dilakukan melalui jalur penal oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara
--	--	--	---

			menindak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melakukan penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Melaksanakan penelitian hukum diperlukan data yang konkret untuk bagian pembahasan. Maka diperlukan cara kerja atau metode untuk mencapai tujuan dalam penulisan hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.¹⁰ Penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita dan kesenjangan antara keadaan teoritis dengan keadaan fakta, yaitu bagaimana penerapan atau pengaruh hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta upaya penanggulangan oleh pihak Kepolisian.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet.VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.119

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.30

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan Kriminologis bertujuan mempelajari kejahatan yang diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara.¹² Pendekatan kasus (*the case approach*) dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang telah terjadi di wilayah Polres Buleleng dan pendekatan fakta (*the fact approach*) digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait.

1.6.3 Sumber Data

Pada penulisan dan penelitian ini, adapun data yang digunakan adalah bersumber dari:

¹² Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta, h.9

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, lapangan baik berupa responden maupun informan.¹³

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Buleleng terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan hukum yang sudah ada. Adapun 3 (tiga) jenis bahan hukum antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) adalah Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari asas dan kaidah hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 30.

¹⁴ *Ibid*, h.31

- b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) adalah penelitian bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum tertulis seperti buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal serta dokumen hukum yang dipublikasikan hanya melalui perpustakaan yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan yang diperoleh dari internet.¹⁵

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Teknik yang digunakan adalah Teknik Wawancara. Teknik Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari lapangan penelitian (lokasi dilakukannya penelitian).¹⁶ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan berhubungan dengan masalah objek penelitian yaitu tindak pidana persetubuhan

¹⁵ *Ibid*, h.32

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.86

terhadap anak. Pertanyaan-pertanyaan dirancang agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas. Adapun informan yang akan dituju yakni Kanit PPA Polres Buleleng, Penyidik PPA Polres Buleleng, dan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6.5 Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus tidak di susun kedalam struktur klasifikasi. Sehingga sampel lebih kepada *non probabilitis* dan pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi ke lapangan. Data primer maupun data sekunder yang kemudian di susun secara sistematis.

Teknik Pengolahan Data pada penulisan tesis ini dilakukan melalui 4 tahapan, yakni:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam mengartikan data-data di lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian serta kebutuhan penelitian.

3. Pengeditan Data

Pengeditan data adalah proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul cukup baik dan dapat diolah dengan baik.

4. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari Landasan Teori dan Konsep yang akan digunakan dalam membahas permasalahan pada penelitian ini.

BAB III: PEMBAHASAN I

Bab ini diuraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi deskripsi mengenai penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB IV: PEMBAHASAN II

Bab ini diuraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi deskripsi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dipandang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

